**WALIKOTA KOTAMOBAGU**
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**
**NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menjadi pandemi global dan telah berdampak pada perubahan pemberlakuan pembelajaran siswa yang ada di Kota Kotamobagu;

b. bahwa salah satu perubahan pemberlakukan pembelajaran siswa pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah pembelajaran dalam jaringan atau daring;

c. bahwa Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk mendukung atau menunjang proses pembelajaran siswa dalam jaringan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b

dan huruf c diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Alam Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);

16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 17);

19. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Perihal Pembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
20. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
21. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/20.7601/Sekr tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Satuan PendidikanPAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB Dan Satuan Pendidikan Non Formal Lainnya Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun

2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
17. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut BHRD adalah dana yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah yang dialokasikan ke Desa berdasarkan angka persentase tertentu.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa.

19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
22. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi skala global diseluruh dunia.
23. Dalam jaringan yang selanjutnya disingkat daring adalah proses pembelajaran siswa jarak jauh yang terhubung dengan jaringan internet.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B), pada ayat 2 (dua) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan/atau BHRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, digunakan untuk kegiatan, meliputi :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. kawasan permukiman;
   e. kehutanan dan Lingkungan hidup;
   f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
   g. energi; dan
   h. pariwisata.

(2) Penggunaan sumber dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam rangka pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dengan kriteria sebagai berikut :
   a. dukungan pendidikan bagi siswa miskin sampai dengan jenjang pendidikan menengah;
   b. penerima manfaat adalah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau sesuai kondisi masyarakat di Desa yang layak menerima manfaat.
   c. dukungan pendidikan bagi siswa miskin di berikan dalam bentuk barang berupa : pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga dan perlengkapannya, tas sekolah dan/atau alat tulis menulis.

(2A) Selain penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ADD juga dapat digunakan untuk mendukung atau menunjang proses pembelajaran siswa secara daring seperti :
   a. pengadaan pulsa data internet; dan/atau
   b. pengadaan pemasangan jaringan internet atau Wifi dibeberapa tempat yang mudah di jangkau.

(2B) Dalam hal pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A), harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, asas manfaat, tepat sasaran, efektif, efisien dan rasional serta memperhatikan ketentuan yang berlaku menyangkut proses pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

(3) Penggunaan sumber dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1. | Sekretaris Daerah | |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. | Plt.Kepala Bagian Hukum | |
| 4. | Plt. Kepala Dinas PMD | |

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 9 September 2020
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 9 September 2020
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**SANDE DODO**

**BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR** 46